

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (*bullying*) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, seperti tempramen, sebagai korban *bullying*, kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa empati kepada orang lain. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perundungan (*bullying*) meliputi faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, dan faktor media, kemudian media terbagi dua yaitu media masa dan media sosial.
2. Penegakan hukum terhadap anak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan diupayakannya *diversi*, *diversi* dilakukan terhadap tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan sebuah pengulangan. Dalam hal perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, untuk dapat dikenakannya sanksi terlebih dahulu harus dilihat korbannya, apabila korbannya anak maka menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian apabila yang menjadi korbannya dewasa maka menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan peraturan

pokok. Terhadap anak dalam kasus tersebut memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 tahun, maka penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka persidangan tidak dapat dilakukan *diversi*. Perbuatan pelaku tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *diversi*, sehingga proses penegakan hukumnya dilakukan melalui jalur peradilan bagi anak yang usianya lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan bagi anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikembalikan kepada orang tua/ walinya atau mendapatkan rehabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Kepada masyarakat, hendaknya perlu adanya wawasan lebih lanjut dan secara mendalam mengenai cara mengetasi *bullying* di kalangan anak ditinjau dari faktor-faktornya agar penyelesaian masalah *bullying* dapat maksimal sehingga tidak ada lagi kasus-kasus *bullying* dikalangan anak.
2. Perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam menangani tindak pidana *bullying* dengan cara memberikan edukasi di setiap sekolah mengenai bahayanya tindakan *bullying* yang dilakukan di sekolah, serta memberikan solusi atau saran terhadap pihak sekolah dalam mengawasi peserta didik dalam lingkungan sekolah dan memperhatikan aktifitasnya di lingkungan sekolah.